



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG

NOMOR 27 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG.

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya optimalisasi sumber daya peternakan dan pemberdayaan masyarakat peternak melalui gaduhan ternak Magelang, perlu mengatur Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah Kabupaten Magelang.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah Kabupaten Magelang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor : 36);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyebaran dan Pengembangan Ternak Bibit Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Magelang.
7. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang timbul akibat adanya kegiatan pengembangan peternakan yang dilakukan oleh masyarakat peternak, baik difasilitasi oleh pemerintah dan lembaga lainnya, maupun kawasan yang timbul karena usaha peternakan dari masyarakat itu sendiri.
8. Wilayah penyebaran dan pengembangan ternak adalah suatu wilayah yang potensial untuk penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu kelompok atau lebih dalam satu desa/kelurahan atau lebih dalam satu kecamatan.
9. Ternak Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Ternak adalah semua ternak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang.
10. Penyebaran dan Pengembangan ternak adalah salah satu upaya yang dilakukan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat dalam rangka pengembangan kawasan peternakan secara terencana di seluruh wilayah.

11. Peternak Penggaduh yang selanjutnya disebut Penggaduh adalah peternak perorangan yang tergabung dalam wadah kelompok yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu memelihara ternak gaduhan.
12. Pemberi Gaduhan atau Pemilik Gaduhan adalah pemerintah atau masyarakat atau pihak lain sebagai pemilik atau pemberi modal/gaduhan ternak.
13. Pola Gaduhan atau Sistim Gaduhan adalah sistim penyebaran ternak yang dilakukan oleh pemerintah kepada peternak/penggaduh yang disetujui dengan kesepakatan suatu perjanjian tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak pemilik ternak dan penggaduh ternak, yang tergabung dalam suatu Kelompok Tani Ternak.
14. Pola Gaduhan Bagi Hasil Anak adalah sistim gaduhan dengan pembagian keuntungan antara pemberi gaduhan dan penggaduh, yang berasal dari hasil penjualan anak keturunannya sesuai dengan perjanjian bersama.
15. Setor Anak adalah sistim gaduhan dengan pola gaduhan ternak pokok betina dengan tujuan perkembangbiakan menghasilkan anak dimana penggaduh wajib menyetorkan sebagian anak keturunannya kepada pemilik modal (ternak) dan setelah melunasi maka penggaduh mendapatkan hasil berupa ternak induk pokoknya dan hasil keturunan lainnya sesuai dengan peraturan dan surat perjanjian.
16. Pola Gaduhan Penggemukan/Kereman adalah sistim gaduhan dengan ternak pokoknya berjenis kelamin jantan dengan pembagian keuntungan dari hasil penambahan berat badan dan atau kenaikan harga ternak sesuai peraturan dan surat perjanjian.
17. Ternak Pokok adalah ternak yang diserahkan oleh pemilik ternak kepada penggaduh, berupa ternak jantan atau ternak betina sebagai pokok awal kerjasama gaduhan.
18. Ternak Setoran adalah pengembalian dalam bentuk ternak sesuai dengan perjanjian.
19. Ternak Bibit adalah ternak yang mempunyai kemampuan dan persyaratan tertentu untuk dikembangkan dan atau digunakan untuk menghasilkan ternak produksi.
20. Ternak Layak Bibit adalah ternak yang memenuhi standar teknis untuk dikembangkan dan atau untuk diambil produksinya.
21. Ternak Tidak Layak Bibit adalah ternak yang tidak memenuhi standar teknis untuk dikembangkan dan atau untuk diambil produksinya.
22. Kelompok Tani Ternak (KTT) adalah suatu wadah berkumpulnya para petani peternak yaitu wadah berkumpulnya para peternak yang mempunyai tujuan sama dan sepakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuannya dengan dasar kekeluargaan, gotong royong, musyawarah, demokratis. Serta ada pengurus, anggota dan peraturan-peraturan/tata tertib/program kerja diputuskan secara musyawarah mufakat dari oleh dan untuk anggota.
23. Redistribusi atau Perguliran Ternak adalah penyebaran ternak kembali yang berasal dari setoran keturunan dari hasil pengembalian penggaduh.
24. Ternak majir adalah ternak yang alat reproduksinya tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan dinyatakan majir oleh petugas yang berwenang.
25. Petugas Dinas Peternakan dan Perikanan (PDPP) adalah staf Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang yang diberi tugas oleh Kepala Dinas untuk melayani fungsi Peternakan di Kecamatan.
26. Ternak Afkir adalah ternak gaduhan di penggaduh, yang oleh sebab tertentu menjadi tidak layak bibit dan dinyatakan sebagai ternak afkir oleh petugas.
27. Potong Paksa adalah suatu tindakan memotong ternak secara darurat dikarenakan keadaan kesehatan ternak yang kritis.

28. Ternak Kereman atau Ternak Penggemukan adalah ternak sapi yang dipelihara untuk digemukkan dan tidak untuk dikembangbiakkan yang selanjutnya dijadikan ternak potong penghasil daging.
29. Tim Teknis/Tim Redistribusi Ternak Pemerintah yang selanjutnya disebut RTP adalah Tim Teknis Kabupaten yang keanggotaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas.
30. Tim Teknis Kecamatan adalah Tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur Kecamatan, PDPP, Kepala Desa dan petugas lain ditetapkan oleh Kepala Dinas.
31. Penghapusan Ternak adalah tindakan penghapusan ternak gaduhan dari administrasi penyebaran dan pengembangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penghapusan Ternak Gaduhan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi kelompok peternak dan penggaduh untuk melaksanakan pola gaduhan ternak.
- (2) Penyebaran dan pengembangan ternak bertujuan untuk membentuk kawasan peternakan, meningkatkan pendapatan peternak, meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui wadah Kelompok Tani Ternak.

BAB III

LOKASI PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK

Pasal 3

- (1) Wilayah/lokasi penyebaran ternak terkonsentrasi dalam satu kawasan berdasarkan hasil identifikasi serta sesuai dengan tata ruang daerah.
- (2) Penyebaran dan Pengembangan Ternak didukung sarana dan prasarana yang memadai serta memenuhi akses ketersediaan modal.
- (3) Lokasi penyebaran ternak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 4

Lokasi penyebaran ternak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bebas dari penyakit hewan menular ;
- b. Sesuai dengan sosial budaya masyarakat setempat ;
- c. Sesuai dengan tata ruang daerah ;
- d. Didukung kelancaran dalam pemasaran ternak ;
- e. Daya dukung lokasi wilayah memadai.

Pasal 5

- (1) Setiap jenis ternak yang akan disebarkan harus sesuai dengan lokasi penyebaran dan persyaratan teknis yang telah ditentukan.
- (2) Setiap jenis dan jumlah ternak yang akan dikembangkan harus disesuaikan dengan daya tampung lokasi dan kemampuan penggaduh dalam memelihara ternak di lokasi yang bersangkutan.

BAB IV
SELEKSI DAN PERSYARATAN CALON PENGGADUH

Pasal 6

- (1) Penggaduh diusulkan oleh musyawarah kelompok, untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Persyaratan umum calon penggaduh :
 - a. Mempunyai tempat tinggal tetap.
 - b. Diutamakan yang sudah berkeluarga dan tidak menggantungkan hidupnya pada orang tua/orang lain.
 - c. Sudah menjadi anggota kelompok dan aktif.
 - d. Mempunyai pengalaman dan keterampilan serta kemampuan memelihara dan memanfaatkan ternak.
 - e. Bersedia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas dari Dinas/Instansi yang menangani peternakan.
 - f. Berbadan sehat dan berkelakuan baik.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Hak Penggaduh adalah :
 - a. Penggaduh ternak bibit sistim setor 2 anak berhak memiliki temak pokok dan sisa keturunannya setelah melunasi kewajibannya.
 - b. Penggaduh ternak sistim kereman berhak menerima keuntungan bagi hasil sesuai perjanjian yang ada.
 - c. Penggaduh ternak bibit sistim bagi hasil anak berhak menerima sebagian dari hasil penjualan anak yang besarnya sesuai dengan perjanjian.
 - d. Memiliki dan memanfaatkan pupuk kandang dari hasil temak yang dipelihara.
- (2) Kewajiban Penggaduh adalah :
 - a. Memahami, menandatangani dan mematuhi Surat Perjanjian.
 - b. Memelihara dengan baik dan menjaga keamanan temak yang diterima.
 - c. Mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh Petugas Dinas Peternakan dan Perikanan.
 - d. Menyerahkan ternak kereman yang dipelihara minimal 6 bulan dan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan kepada Pemerintah Daerah untuk dijual.
 - e. Bagi penggaduh ternak bibit setor anak wajib menyerahkan sebagian hasil keturunannya sebanyak 2 ekor setelah berumur sama dengan temak pokok yang diterimanya.
 - f. Segera melaporkan kepada petugas apabila ternak yang dipeliharanya menunjukkan tanda-tanda birahi, sakit, hilang dan mati.

Pasal 8

- (1) Hak Pemerintah Daerah :
 - a. Menetapkan kelompok penerima gaduhan, memberikan bimbingan dan petunjuk, pengadaan, penyaluran, menerima dan mengatur redistribusi temak hasil setoran dari para penggaduh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Untuk Pola Gaduhan Penggemukan/Kereman, pemerintah daerah berhak menerima kembali modal pokok ditambah sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari pertambahan berat badan (setelah dijual).
 - c. Untuk Pola Bagi Hasil Anak, pemerintah daerah berhak menerima keuntungan 30 % (tiga puluh persen) dari hasil penjualan pedet umur maksimal 6 bulan (lepas sapih).
 - d. Untuk Pola Setor Anak, pemerintah daerah berhak menerima sebagian anak keturunannya sesuai perjanjian yang disepakati.
 - e. Menerima sebesar 75 % (tujuh lima persen) dari uang hasil penjualan ternak pokok yang dinyatakan majir, afkir dan atau potong paksa.
 - f. Mengatur penerimaan sebesar 30 % (tiga puluh persen) pada huruf b dan c dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Sebesar 10 % untuk Pendapatan Asli Daerah.
 - 2. Sebesar 10 % untuk penambahan modal pokok.
 - 3. Sebesar 5 % untuk operasional Tim RTP.
 - 4. Sebesar 2,5 % untuk operasional Tim Teknis Kecamatan dan Desa.
 - 5. Sebesar 2,5 % untuk operasional Kelompok.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah adalah :
- a. Memberikan modal berupa ternak bibit dan atau kereman kepada penggaduh, sesuai dengan kemampuan dana yang ada.
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan ternak.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN TERNAK

Pasal 9

- (1) Dalam jangka waktu 5 tahun penggaduh seekor Ternak Sapi Kereman/Penggemukan, harus sudah mengembalikan ternak pokok kepada pemerintah daerah untuk disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Dalam jangka waktu 5 tahun atau setelah beranak 4 (empat) kali, penggaduh seekor Ternak Sapi Bibit harus menyerahkan ternak pokok yang telah dinyatakan afkir oleh Tim RTP untuk selanjutnya dilakukan penjualan/pelelangan.
- (3) Dalam jangka waktu 5 tahun, penggaduh seekor kerbau harus menyerahkan ternak pokok yang telah dinyatakan afkir oleh Tim RTP untuk selanjutnya dilakukan penjualan/pelelangan.
- (4) Dalam jangka waktu 2 tahun, penggaduh Seekor kambing/domba betina wajib mengembalikan anak keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor dengan umur setara ternak pokok yang diterima, diserahkan kepada Ketua Kelompok dan diketahui oleh Kepala Desa dan Tim Teknis Kecamatan.
- (5) Dalam jangka waktu 2 tahun, penggaduh seekor kambing/domba jantan wajib mengembalikan sebanyak 1 (satu) ekor dengan umur setara ternak pokok yang diterima, diserahkan kepada Ketua Kelompok dan diketahui oleh Kepala Desa dan Tim Teknis Kecamatan.
- (6) Dalam jangka waktu 2 tahun, penggaduh seekor ternak unggas dan aneka ternak wajib mengembalikan anak keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor dengan umur setara ternak pokok yang diterima, diserahkan kepada Ketua Kelompok dan diketahui oleh Kepala Desa dan Tim Teknis Kecamatan.

Pasal 10

- (1) Ternak setoran yang layak dijual/dilelang dan ternak afkir dari para penggaduh diseleksi dan dijual oleh Tim RTP.
- (2) Penjualan ternak berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat penjualan.
- (3) Setiap penjualan ternak setoran dan ternak afkir harus dibuat Berita Acara Penjualan oleh Tim RTP.
- (4) Bukti setoran serta Berita Acara Penjualan disampaikan oleh Tim RTP kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Penggaduh melalui Ketua/Pengurus Kelompok berkewajiban menyampaikan laporan kepada Tim Teknis Kecamatan apabila ternaknya sudah layak jual atau jatuh tempo untuk dijual.
- (2) Tim Teknis Kecamatan menyampaikan laporan Ketua/Pengurus Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas menugaskan Tim RTP untuk menilai dan menjual ternak yang sudah layak jual atau jatuh tempo dengan melibatkan penggaduh.
- (4) Penjualan ternak berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat penjualan.
- (5) Setiap penjualan ternak setoran dan ternak afkir harus dibuat Berita Acara Penjualan oleh Tim RTP.
- (6) Bukti setoran serta Berita Acara Penjualan disampaikan oleh Tim RTP kepada Kepala Dinas.

BAB VII

RESIKO DAN PENGHAPUSAN TERNAK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

- (1) Dalam hal ternak yang dipelihara oleh penggaduh mati atau hilang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh maka penggaduh tersebut bebas dari tanggung jawab untuk mengganti ternaknya.
- (2) Dalam hal ternak majir bukan karena kesalahan penggaduh maka penggaduh wajib menyerahkan ternak tersebut untuk dijual dan dari hasil penjualan ternak tersebut penggaduh yang bersangkutan mendapat bagian 25 % (Dua puluh lima persen), sedangkan sisanya sebesar 75 % (Tujuh puluh lima persen) dari harga ternak diserahkan kepada Tim RTP untuk disetor ke Kas Daerah.
- (3) Dalam hal ternak yang digaduh dikembalikan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Peternakan dan Perikanan atas permintaan penggaduh maka penggaduh tidak mendapatkan ganti rugi apapun.

Pasal 13

- (1) Dalam keadaan memaksa dimana ternak harus dipotong paksa, maka penggaduh wajib menyerahkan ternak yang bersangkutan untuk dijual.
- (2) Dari hasil penjualan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggaduh mendapat bagian sebesar 25 % (dua puluh lima persen), sedangkan sisa hasil penjualan ternak potong paksa sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) diserahkan kepada Tim RTP untuk disetor ke Kas Daerah.

Pasal 14

- (1) Ternak yang mati, potong paksa dan hilang yang disebabkan bukan karena kesalahan penggaduh serta ternak pokok yang sudah lunas harus dihapus dari daftar penggaduh.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar yang menyebabkan ternak tidak bisa diambil manfaatnya oleh penggaduh maka akan dilakukan penghapusan ternak setelah dilakukan kajian oleh Tim RTP.

Pasal 15

- (1) Tim RTP melaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi ternak yang akan dihapus dan apabila dipandang perlu melaksanakan pemeriksaan lapangan.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim RTP menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas yang dituangkan dengan Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menetapkan Penghapusan Ternak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (4) Penghapusan ternak Pemerintah Daerah dituangkan dalam Berita Acara Penghapusan.

BAB VIII

ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Penyerahan ternak dalam rangka penyebaran ternak Pemerintah dilakukan oleh Kepala Dinas kepada Ketua Kelompok Tani Ternak dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (2) Pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak dilaksanakan dengan surat perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan penggaduh.

Pasal 17

- (1) Penggaduh wajib melaporkan segala sesuatu kejadian dan mutasi ternak kepada Kepala Dinas.
- (2) Petugas Dinas Peternakan dan Perikanan (PDPP) di Kecamatan wajib melaporkan perkembangan ternak Pemerintah Daerah di wilayahnya setiap 3 bulan sekali.
- (3) Kepala Dinas wajib melaporkan perkembangan ternak kepada Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab atas bimbingan dan pengawasan teknis penyebaran dan pengembangan ternak.
- (3) Pengamanan dan pengawasan ternak pemerintah dilaksanakan juga oleh masyarakat, Kelompok, Desa, Kecamatan dan Dinas Peternakan dan Perikanan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal ternak yang dipelihara oleh penggaduh mati, majir, atau potong paksa karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, penggaduh tetap wajib memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam surat perjanjian.

Pasal 20

- (1) Apabila penggaduh menjual atau menghilangkan ternak pemerintah dengan sengaja, penggaduh berkewajiban mengembalikan ternak yang nilainya 1,5 (satu koma lima) kali nilai ternak pokok yang diterimanya, selambat-lambatnya satu bulan setelah kejadian.
- (2) Apabila penggaduh menukarkan ternak pemerintah tanpa seijin petugas, maka penggaduh berkewajiban mengembalikan ternak yang nilainya 1,5 (satu koma lima) kali nilai ternak pokok yang diterimanya selambat-lambatnya satu bulan setelah kejadian.
- (3) Apabila penggaduh memindahtangankan ternak pemerintah tanpa seijin petugas maka ternak dapat ditarik tanpa ganti rugi.

Pasal 21

Dalam hal ternak bibit yang diterima penggaduh terjadi penundaan penyeteroran keturunannya yang disebabkan karena kesalahan penggaduh maka Pemerintah Daerah berhak menarik kembali ternak pokok dari penggaduh.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Surat Perjanjian Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah Daerah yang sudah ada dan sedang berjalan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
pada tanggal 29 Juli 2008


BUPATI MAGELANG



SINGGIH SANYOTO




Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Juli 2008

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR 27

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	AS ADM PEM	
3	KA BAG HUKUM	
4	KA SUB BAG PER UUAN	